



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah.
  - c. bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
 dan  
**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2, 4, 6, 10,12, 16 dan 17 diubah; Huruf e angka 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 3 huruf d berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipeologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipeologi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipeologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perhubungan Tipeologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipeologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha

kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipologi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
  13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipologi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipologi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
  15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
  17. Dinas Perikanan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  4. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A dan kelas B.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten.
  - (3) Klasifikasi dan pembentukan UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
  - (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
4. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
  - (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) ditambah satu ayat yaitu ayat (6a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten, Inspektur Daerah kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah kabupaten, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah kabupaten, Sekretaris Badan Daerah kabupaten, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dan Sekretaris kecamatan merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah kabupaten, Kepala Seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B

dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (6a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja perangkat daerah, staf ahli, UPT dinas dan badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

#### PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BENGKAYANG,  
TTD  
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,  
TTD  
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang



SUANDI, SH., M.H.  
NIP. 197410112006041013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien.

Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Perubahan

diarahkan pada perubahan nomenklatur OPD dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4**